

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang terdapat didalam penelitian ini penulis bertitik tolak pada hasil observasi, angket, wawancara dan dokumentasi maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran kepala desa dalam proses pembuatanKTP-el, KK dan Akta Kelahiran di Desa Belang Malum (Bandar Selamat) sudah terlaksana dengan baik dimana kepala desa menanggapi masyarakat yang mau mengurus KTP-el, KK Dan Akta Kelahiran dan melayani dengan baik dengan kekeluargaan. Kepala desa juga menginformasikan dan mensosialisasi ke masyarakat bahwa KTP-el, KK Dan Akta Kelahiran sangat penting dan bermanfaat sebagai identitas kependudukan kita sebagai warga negara Indonesia.

Upaya-Upaya yang dilakukan kepala desa sudah sesuai dan sudah maksimal dengan apa yang diharapkan masyarakat, dengan memberikan wewenang kepada Kecamatan untuk melakukan Pengurusan Administrasi pada Kecamatan Desa yang bersangkutan membuat masyarakat bisa lebih mudah untuk membuat KTP atau kepengurusan yang berhubungan dengan administrasi kependudukan lainnya dan masyarakat lebih mudah untuk melakukan kepengurusan kependudukan tanpa membutuhkan jarak waktu yang jauh dan lama.

2. Upaya - upaya yang dilakukan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah kongkrit dan sesuai dengan pasal 7 Undang-undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam mengatasi kendala – kendala dalam pelaksanaan Administrasi kependudukan Pihak dinas kependudukan sudah mulai menyelesaikan satu persatu dengan

baik dan sosialisasi kepada masyarakat di perluas lagi agar terlaksana dengan baik lagi dan mampu meningkatkannya.

Pelayanan public pada hakekatnya adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan dan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Penginformasian dalam pelayanan publik untuk pembuatan KTP-el, KK Dan Akta Kelahiran sudah terlaksana sangat baik

Kesalahpahaman antara masyarakat dengan pihak Dinas kependudukan serta kepala desa sudah dapat terpecahkan dan terselesaikan dengan baik dalam pembuatan KTP-el, KK Dan Akta Kelahiran dengan adanya arahan-arahan maupun pandangan-pandangan yang baik dan konkrit dari pihak Dinas Kependudukan maupun Kepala desa dalam penjelasan kesalahpahaman tersebut.

## **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan diatas, maka peneliti menyarankan sebagai berikut:

1. Kiranya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sidikalang tetap memberikan pelayanan publik yang semakin baik sehingga masyarakat menerima kepuasan dalam pelayanan publik kepengurusan pembuatan KTP-el, KK dan Akta Kelahiran di Kota Sidikalang.
2. Kiranya kepala desa tetap semakin meningkatkan pelayanannya pada masyarakat desa belang malum (Bandar Selamat) yang sedang mengurus atau berkepentingan terhadap proses administrasi kependudukan khususnya pembuatan KTP-el, KK dan akta kelahiran di desa Belam Malum (Bandar Selamat) Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi.

3. Dalam pelayanan kepada masyarakat diharapkan kepala desa agar mengetahui keadaan masyarakat secara langsung serta berinteraksi secara aktif dengan perangkat desa khususnya untuk mengetahui kebutuhan masyarakat dan perkembangan yang ada di desa BelangMalum (Bandar Belamat) Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi.



THE  
*Character Building*  
UNIVERSITY